BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2012-2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 yang merupakan perwujudan visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat yang memuat kebijakan penyelenggaraan Pembangunan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 perlu ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat;

c. bahwa sambil menunggu pengesahan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang . . . .

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat;

14. Qanun . . . .

14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat;
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat;
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Barat;
19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2012-2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati Aceh Barat dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

6. Misi . . . .

6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
7. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
8. Kebijakan pembangunan adalah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan.
9. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
10. Pembangunan adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten adalah Dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Barat selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai Tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat.
12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun yang mengacu kepada RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang disusun setiap tahun sebagai implementasi RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan implementasi Renstra SKPK.
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Bappeda merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Aceh Barat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH BARAT

Pasal 2

(1) RPJM Kabupaten merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai masa jabatan Bupati/Wakil Bupati terpilih yang dimulai pada tanggal 8 Oktober 2012 dan berakhir pada tanggal 7 Oktober 2017.

(2) RPJM . . . .

(2) RPJM Kabupaten menjadi pedoman dan landasan Pembangunan selama 5 (lima) Tahun bagi Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Sistematika RPJM disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Aceh Barat;
BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Serta Kerangka Pendanaan;
BAB IV : Analisis Isu-isu Strategis;
BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan;
BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Aceh Barat;
BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan;
Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
Bab X : Pedoman Transisi dan Kaedah Pelaksanaan; dan
Bab XI : Penutup.

Pasal 4

RPJM Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai:

a. Pedoman bagi seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Renstra SKPK dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 2012-2017; dan
b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RKPD setiap tahunnya.

Pasal 6

RPJM Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati dan seluruh SKPK dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Bupati/Wakil Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kabupaten selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
(2) Bupati/Wakil Bupati dapat melakukan penyesuaian RPJM Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan.
(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV . . . .

BAB IV
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN

Pasal 8

(1) SKPK harus melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Bappeda dalam hal penyusunan Renstra SKPK.

(2) Kepala Bappeda dapat melakukan pemantauan terhadap capaian sasaran RPJM Kabupaten yang dituangkan dalam Renstra SKPK sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan ditetapkan/diundangkan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang RPJM Kabupaten.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 20 M a r e t 2013 M
8 Jumadil Awal 1434 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 20 M a r e t 2013 M
8 Jumadil Awal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2013 NOMOR: 8